



**P E N E T A P A N**

Nomor 416/Pdt.P/2019/PN.Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

**Tjantik Rusli**, Perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 23 Oktober 1958, beralamat di Kp. Cibadak Rt 002/07 Taman Kopo Indah Blok M No.75RT 005 / RW 011Kel/Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Agama Kahtolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, dan Selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut:

- Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 416/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 06 November 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Setelah Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Nomor 416/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 06 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah mendengarkan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan dipersidangan perkara Permohonan Nomor. 416/Pdt.P/2019/PN.Blb. Pada pokoknya pemohon menyatakan bukti belum lengkap dan akan melengkapinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mencabut surat Permohonannya, karena dalam permohonannya tersebut belum cukup bukti dan akan melengkapinya terlebih dahulu dan persidangan masih dalam tahap pembacaan permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan demikian permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari daftar Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk / diperintahkan untuk mencoret Permohonan Pemohon dari daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

*Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan No.416/Pdt.P/2019/PN.Blb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara dari Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 416/Pdt.P/2019/PN.Blb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bale Bandung Kelas IA, pada hari : Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA;

Hakim tersebut,

**OJO SUMARNA, SH.,MH.**

### Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000 ,-
Biaya PNBP	: Rp. 20.000 ,-
Biaya panggilan sidang	: <u>Rp. 100.000 ,-</u>
Jumlah	: Rp. 216.000 ,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)